ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA INTERNASIONAL – PERDESAAN DAN PERKOTAAN – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 2024

PERMENKEU RI NO. 58, BN 2024/NO. 515, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN/ATAU BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf f dan Pasal 44 ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945,
 UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN 2022 No. 4 TLN No. 6757), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi badan atau perwakilan lembaga internasional. Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh lembaga internasional tidak dikenakan pajak, begitu pula objek BPHTB yang diperoleh lembaga tersebut selama tidak menjalankan kegiatan usaha di luar tugas dan fungsinya. Rincian badan atau perwakilan lembaga internasional yang mendapat pembebasan tercantum dalam lampiran, dan dapat diubah oleh Menteri Keuangan. Ketentuan sebelumnya terkait hak dan kewajiban pajak tetap mengikuti peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan.

CATATAN : — Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 2 September 2024, dan ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.

- Lampiran: hlm 4 5
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 dar 148/PMK.07/2010.